



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen;
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/*input* untuk menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk barang/jasa;

19. Masukan/*input* adalah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya untuk pelaksanaan suatu kegiatan guna pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan;
20. Sasaran/*target/output* adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
21. Hasil/*outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
22. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
23. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
24. Rekening penerimaan retribusi adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan retribusi sementara 1 (satu) kali 24 jam harus dilimpahkan ke rekening Kas Daerah;
25. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah;
26. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah;
27. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
28. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
29. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
30. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
31. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
33. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

34. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
35. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
36. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
37. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
38. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
40. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 2

APBD terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.152.620.896.665,- (*dua triliun seratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp352.767.656.665,- (*tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,- (*sembilan puluh satu miliar rupiah*)
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.634.102.060,- (*enam belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua ribu enam puluh rupiah*)
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,- (*enam belas miliar lima ratus juta rupiah*)
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.633.554.605,- (*dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima rupiah*)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp91.000.000.000,- (*sembilan puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,- (*dua miliar enam ratus juta rupiah*)
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*)
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp892.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah*)
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp37.328.000.000,- (*tiga puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah*)
 - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*)
 - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,- (*satu miliar dua ratus juta rupiah*)
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*)
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*)
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,- (*dua puluh tiga miliar rupiah*)
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.634.102.060,- (*enam belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar

- Rp10.384.583.160,- (*sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah*)
- b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp3.730.518.900,- (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah*)
- c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp2.519.000.000,- (*dua miliar lima ratus Sembilan belas juta rupiah*)
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,- (*enam belas miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,- (*enam belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp228.633.554.605,- (*dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp374.100.000,- (*tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah*);
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp2.679.708.730,- (*dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*);
- c. jasa Giro direncanakan sebesar Rp19.332.215.875,- (*sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- d. hasil pengelolaan dana bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan direncanakan sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- f. pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
- g. pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
- h. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp206.246.710.000,- (*dua ratus enam miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*);
- i. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- j. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*); dan
- k. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp100.000 (*seratus ribu rupiah*)

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.799.848.240.000,- (*satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.649.848.240.000,- (*satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*); dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,- (*seratus lima puluh miliar rupiah*);

Pasal 7

Anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.382.049.216.160,- (*dua triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar empat puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.734.250.384.383,- (*satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.137.876.785.550,- (*satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp523.630.746.013,- (*lima ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga belas rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

- direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,- (*dua miliar enam ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.264.852.600,- (*enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.878.000.220,- (*delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.137.876.785.550,- (*satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan; dan
 - b. tambahan penghasilan
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp733.358.704.631,- (*tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.403.273.181,- (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah*)

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.137.876.785.550,- (*satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan pph/tunjangan khusus ASN
 - h. pembulatan gaji ASN
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan ASN;
 - k. iuran jaminan kematian ASN;
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.860.203.598,- (*lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga ribu lima*

- ratus sembilan puluh delapan rupiah)*
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.943.254.217,- (*empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah*),-
 - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.684.694.064,- (*delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh empat rupiah*)
 - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.600.730.270,- (*tiga puluh dua miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*)
 - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.732.865.385,- (*tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*)
 - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.528.504.910,- (*dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*)
 - (8) Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.959.372.945,- (*enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*)
 - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.772.891,- (*sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*)
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.071.179.394,- (*tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*)
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp972.870.819,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*)
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.683.484.018 (*dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan belas rupiah*)
 - (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.309.772.120,- (*tiga miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah*)

Pasal 12

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.403.273.181,- (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu*

rupiah), terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp172.950.625.625,- (*seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp523.630.746.013,- (*lima ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga belas rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.264.852.600,- (*enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.878.000.220,- (*delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh rupiah*);
- (6) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp297.118.086.777,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) terdiri atas:
 - a. tanah direncanakan sebesar Rp42.060.000.000,- (*empat puluh dua miliar enam puluh juta rupiah*);
 - b. peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp71.262.394.744,- (*tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*);
 - c. gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp119.337.823.150,- (*seratus sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*);
 - d. jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp63.186.822.883,- (*enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*); dan
 - e. aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp1.271.046.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah*);
- (7) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,- (*sebelas miliar rupiah*);
- (8) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp339.680.745.000,- (*tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*), terdiri atas:

- a. bagi hasil direncanakan sebesar Rp4.890.000.000,- (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*); dan
- b. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp334.790.745.000,- (*tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp229.428.319.495,- (*dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp279.428.319.495,- (*dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.178.319.495,- (*dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.250.000.000,- (*empat puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,

- Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23-12-2021



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 72